



## Supervisory Agency's Strategy in Preventing Election Vulnerability (Study on Bawaslu North Maluku Province)

*(Strategi Badan Pengawasan dalam Pencegahan Kerawanan Pemilu (Studi Pada Bawaslu Propinsi Maluku Utara))*

Mahmud Husen <sup>1✉</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

✉ Email : [mahmudhusen194@gmail.com](mailto:mahmudhusen194@gmail.com)

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel

Diterima : 12 Mei 2025, Disetujui : 2 Juli 2025, Publikasi On-Line : 4 Juli 2025

### Abstract

*This study aims to determine the strategy of preventing election vulnerability by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) based on the provisions of Article 94 paragraph (1) of Law Number 7/2017 concerning Elections. Election vulnerability is an instrument of early detection of potential disturbances that can hinder the implementation of elections that are *luber* (direct, general, free, secret) and *jurdil* (honest and fair). This vulnerability includes various forms of violations such as money politics, SARA campaigns, intimidation, data manipulation, and non-neutrality of state apparatus. In the context of public organizations, strategy is understood as a structured and adaptive long-term plan, designed to effectively face external challenges. The research used a descriptive qualitative approach to gain an in-depth understanding of the role and implementation of Bawaslu's duties in the context under study. By using the Bawaslu chairperson as the key informant and Bawaslu members as additional informants, this research was able to comprehensively explore information from sources who have authority and direct experience in the implementation of election supervision. The data collection methods used, namely observation, interviews and documentation, provide strong data triangulation to increase the validity of the research results. The results showed that through civil society involvement, political education, and cross-sector cooperation, the prevention strategy implemented by Bawaslu is expected to minimize the potential for violations and strengthen participatory democracy. Thus, Bawaslu plays a strategic role in realizing quality elections that are free from various forms of vulnerability.*

📖 **Keyword** : Electoral Vulnerability, Prevention, Strategy, Participatory, Democracy.

### I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang menjamin keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Namun, pelaksanaan Pemilu

di berbagai daerah, termasuk di Maluku Utara, tidak lepas dari potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan legitimasi hasil Pemilu. Kerawanan ini mencakup praktik politik uang, kampanye hitam, netralitas penyelenggara, hingga konflik antarpendingung yang berakar

pada identitas lokal dan sentimen kedaerahan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengawasan untuk memiliki strategi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial politik di daerah ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mencegah potensi kerawanan Pemilu melalui berbagai pendekatan, baik preventif maupun represif. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dituntut untuk mampu memetakan wilayah rawan, mengidentifikasi aktor-aktor yang berpotensi melanggar aturan, serta membangun sistem pengawasan yang inklusif dan partisipatif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau, dengan akses yang terbatas dan tingkat literasi politik masyarakat yang bervariasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Maluku Utara mengembangkan berbagai strategi, seperti penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), penguatan kapasitas pengawas adhoc, serta pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam upaya pengawasan partisipatif. Edukasi politik dan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu juga menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan etika politik di kalangan pemilih maupun peserta Pemilu. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan proses Pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan minim pelanggaran.

Dengan kompleksitas sosial, budaya, dan geografis yang ada di Maluku Utara, strategi pencegahan kerawanan Pemilu tidak dapat bersifat seragam. Diperlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kearifan lokal dan dinamika politik setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana strategi badan pengawasan di Maluku Utara dirancang dan diimplementasikan, guna mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas di provinsi kepulauan ini.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena kerawanan pemilu di wilayah tertentu. Pendekatan ini dianggap relevan karena kerawanan pemilu mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang kompleks dan tidak dapat diukur hanya dengan angka statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami pola-pola konflik, perilaku politik masyarakat,

serta respon terhadap kebijakan pemilu secara kontekstual.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan dinamika sosial politik yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan interaksi antara peserta pemilu, penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat pemilih. Fenomena seperti politik uang, intimidasi, kampanye berbasis isu SARA, serta ketidakpercayaan terhadap lembaga pemilu memerlukan pemahaman mendalam melalui narasi dan interpretasi langsung dari aktor-aktor di lapangan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini tidak hanya menyajikan data deskriptif tetapi juga mencoba menemukan pola dan penyebab dari kerawanan pemilu berdasarkan pengalaman dan persepsi informan. Penelitian ini juga memfokuskan pada konteks lokal seperti peran tokoh adat, kondisi geografis, atau dinamika sosial yang berpengaruh pada tingkat partisipasi dan potensi konflik dalam pemilu. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan untuk melihat fenomena kerawanan pemilu secara holistik dan komprehensif

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelang Pemilu 2024, Provinsi Maluku Utara menunjukkan dinamika politik yang cukup kompleks, dengan tingkat kerawanan yang bervariasi di tiap kabupaten/kota. Berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sejumlah daerah seperti Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Kepulauan Sula menempati kategori kerawanan sedang hingga tinggi, terutama pada dimensi partisipasi dan kontestasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis penyelenggaraan pemilu telah mengalami sejumlah perbaikan, tantangan besar masih muncul dari perilaku peserta pemilu, relasi sosial masyarakat, dan kekuatan politik lokal.

Salah satu dimensi dengan skor kerawanan tinggi adalah partisipasi pemilih, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran politik, praktik politik uang, pengaruh tokoh adat/agama, serta penyebaran hoaks melalui media sosial. Di beberapa wilayah seperti Ternate dan Tidore, tingginya angka golput serta dominasi preferensi politik oleh elite lokal menandakan masih adanya pembatasan terhadap kebebasan memilih secara independen. Sementara itu, di Kota Sofifi dan Halmahera Barat, munculnya pelanggaran seperti kampanye hitam dan pelibatan ASN dalam kegiatan politik praktis menjadi catatan penting.

Di sisi lain, dimensi kontestasi politik juga memunculkan potensi konflik, baik

antarpengukung maupun antara peserta pemilu dan penyelenggara. Ketegangan ini terlihat di Kepulauan Sula dan Halmahera Timur, di mana isu lokal dan identitas dijadikan alat kampanye yang memecah belah. Sementara itu, penyebaran hoaks di media digital, terutama yang ditujukan untuk menjatuhkan lawan politik, memperparah kondisi kontestasi yang seharusnya sehat. Jika tidak diatasi, kondisi ini bisa mengarah pada konflik sosial terbuka yang merusak proses demokrasi.

Oleh karena itu, untuk menciptakan Pemilu 2024 yang adil, damai, dan inklusif di Maluku Utara, diperlukan penguatan pengawasan

terhadap kampanye, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang tegas dan konsisten. Pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu harus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sipil dalam mengawal jalannya pemilu. IKP bukan hanya alat pemetaan risiko, tetapi juga panduan strategis untuk mencegah konflik dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

**Tabel 1.** Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Propinsi Maluku Utara

No	Dimensi	Skor	Kategori
1	Dimensi Penyelenggara Pemilu	54,27 %	Tinggi
2	Dimensi <b>Konteks Sosial Politik</b>	46,55 %	Sedang
3	Dimensi <b>Kontestasi</b>	40,75 %	Sedang
4	Dimensi <b>Partisipasi</b>	17,23 %	Rendah
5	Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)	84,86 %	Rawan Tinggi

*Data bawaslu diolah kembali*

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pemilih masih termasuk rendah dari sisi kerawannya, tetapi kerawanan dalam aspek penyelenggaraan dan kontestasi khususnya politik uang, netralitas penyelenggara, serta isu SARA dan hoaks menjadi perhatian serius di Maluku Utara.

### Indeks Kerawanan Pemilu Kota Ternate

Tingkat kerawanan pemilu di Kota Ternate tergolong sedang berdasarkan skor keseluruhan sebesar 2.47, dengan dimensi partisipasi mencatatkan skor kerawanan tinggi (3.00). Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu masih menjadi tantangan utama. Rendahnya partisipasi pemilih sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya angka golput dan kuatnya pengaruh tokoh agama maupun tokoh adat, terutama di wilayah-wilayah tradisional yang berada dalam lingkup pengaruh Kesultanan Ternate. Pola preferensi politik yang dibentuk berdasarkan relasi adat ini mengurangi independensi pemilih dan membuka ruang bagi tekanan sosial dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, dimensi kontestasi yang juga berada pada level kerawanan sedang (2.20) memperlihatkan adanya praktik kampanye yang berpotensi memicu konflik horizontal. Metode kampanye yang agresif, seperti penyebaran hoaks dan kampanye hitam, menjadi strategi yang digunakan oleh sebagian peserta pemilu. Hal ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan penyelenggara pemilu. Intensitas

kampanye seperti ini menciptakan suasana yang tidak kondusif, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Salero dan Kelurahan Maliaro, yang sebelumnya dilaporkan sebagai lokasi kampanye provokatif dan penyebaran selebaran hitam.

Selaras teori Kerawanan Pemilu dari International IDEA dan Bawaslu, menyatakan bahwa kerawanan pemilu tidak hanya mencakup aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial-politik seperti tekanan terhadap pemilih, ketidaksetaraan akses, dan pelanggaran etika kampanye (International IDEA, 2010). Teori ini juga menekankan bahwa kerawanan tidak selalu berupa kekerasan fisik, melainkan juga intimidasi kultural, manipulasi informasi, dan dominasi elite terhadap pemilih, yang semuanya tercermin dalam konteks Kota Ternate. Selain itu, pendekatan 5P Strategy dari Mintzberg (1998) yang melihat strategi sebagai *plan, pattern, ploy, position, dan perspective* juga relevan. Dalam hal ini, strategi kampanye peserta pemilu yang cenderung menggunakan taktik atau *ploy* destruktif seperti kampanye hitam dan politik uang justru menciptakan kerawanan sistemik yang merusak proses demokrasi. Maka, perlu perubahan strategi menuju pola kampanye yang positif dan berbasis program untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi politik warga.

Tiga kasus pelanggaran yang pernah terjadi menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat. Pertama, kasus politik uang di Kelurahan Jambula, di mana tim sukses salah satu calon legislatif

kedapatan membagikan uang tunai kepada pemilih menjelang hari pencoblosan. Kedua, penggunaan tempat ibadah untuk kampanye di wilayah Kelurahan Sangaji, di mana seorang calon legislatif melakukan sosialisasi politik setelah kegiatan keagamaan. Ketiga, ketidaknetralan aparat kelurahan di Kelurahan Kalumata, di mana ASN dilaporkan terlibat langsung dalam penggalangan dukungan untuk salah satu pasangan calon. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa pemilu di Kota Ternate masih menghadapi tantangan serius dalam hal integritas dan netralitas yang harus segera dibenahi menjelang pemilu berikutnya.

### **Indeks Kerawanan Pemilu Kota Tidore Kepulauan**

Berdasarkan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Kota Tidore Kepulauan berada pada kategori kerawanan sedang dengan skor 2.19. Meskipun dimensi penyelenggaraan tergolong rendah (1.20) menandakan minimnya potensi gangguan terhadap proses teknis penyelenggaraan pemilu dua dimensi lainnya menunjukkan kecenderungan kerawanan. Dimensi partisipasi mencatat skor tinggi (3.18), yang berarti adanya permasalahan serius dalam keterlibatan masyarakat serta praktik-praktik yang dapat mengganggu kualitas demokrasi.

Salah satu indikator penyebab kerawanan partisipasi adalah kampanye terselubung yang dilakukan oleh Partai X di luar jadwal resmi KPU. Praktik ini tidak hanya melanggar aturan main dalam tahapan pemilu, tetapi juga diduga disertai dengan politik uang, yang bertujuan untuk memengaruhi pemilih secara tidak etis. Aksi ini menimbulkan ketegangan di masyarakat dan mengganggu iklim kompetisi yang seharusnya sehat. Partai-partai lain pun merasa dirugikan dan menyampaikan protes resmi kepada KPU, yang semakin memperkeruh situasi, terutama di kalangan pendukung. Tercatat beberapa lokasi terjadinya pelanggaran, seperti di Kelurahan Rum, di mana tim sukses Partai X dilaporkan membagikan paket sembako disertai stiker kampanye. Di Kelurahan Gamtufkange, ditemukan aktivitas pertemuan politik terselubung yang dilakukan pada malam hari, yang melanggar ketentuan jadwal kampanye. Sementara itu, di Desa Mafututu, warga melaporkan adanya pemberian uang tunai kepada sejumlah pemilih menjelang pelaksanaan kampanye resmi. Ketiga lokasi ini menjadi titik rawan yang menunjukkan bahwa praktik curang dalam kampanye masih menjadi tantangan besar bagi integritas pemilu di Tidore Kepulauan. Kondisi ini teori demokrasi

deliberatif (Habermas, 1996), menekankan pentingnya diskusi rasional, kesetaraan, dan kejujuran dalam proses politik. Dalam konteks Tidore Kepulauan, kampanye terselubung dan politik uang justru bertentangan dengan prinsip deliberatif tersebut, karena membungkam ruang dialog dan mengganti rasionalitas politik dengan iming-iming materi. Selain itu, pendekatan teori kerawanan pemilu oleh Bawaslu RI juga menegaskan bahwa praktik-praktik seperti politik uang, pelanggaran jadwal kampanye, dan penyalahgunaan sumber daya merupakan indikator utama meningkatnya kerawanan dalam dimensi partisipasi dan kontestasi. Lebih jauh, clientelism dalam politik lokal (Kitschelt & Wilkinson, 2007) relevan menjelaskan bahwa hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih menyebabkan loyalitas politik yang bersifat pragmatis dan tidak ideologis. Dalam jangka panjang, hal ini akan melemahkan tatanan demokrasi karena masyarakat terbiasa memilih berdasarkan imbalan, bukan berdasarkan kesadaran kritis terhadap program dan kualitas kandidat. Oleh karena itu, pendekatan pengawasan yang lebih tegas dan pendidikan pemilih menjadi sangat penting untuk memperkuat partisipasi politik yang sehat dan adil.

### **Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Pulau Morotai**

Pulau Morotai, pelaksanaan kampanye oleh Partai Y menuai kritik tajam akibat penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dalam narasi kampanyenya. Meskipun secara hukum belum tergolong sebagai pelanggaran eksplisit terhadap aturan kampanye, pendekatan ini dinilai tidak etis dan berisiko tinggi memicu konflik sosial. Mengingat masyarakat Morotai memiliki keragaman etnis dan agama yang cukup tinggi, narasi berbasis SARA sangat sensitif dan berpotensi memecah belah kohesi sosial, serta memperlemah kepercayaan terhadap proses demokrasi yang inklusif dan damai.

Dua lokasi yang menjadi sorotan utama dalam pelanggaran ini adalah Desa Gotalamo dan Desa Daruba. Di Gotalamo, materi kampanye berupa selebaran dan spanduk yang berisi pesan bernuansa diskriminatif tersebar luas dan memicu kekhawatiran warga terhadap potensi konflik antar kelompok. Sementara itu, di Daruba, dalam sebuah pertemuan kampanye tertutup, orator dari Partai Y diduga menyampaikan pidato yang membedakan perlakuan politik berdasarkan identitas agama tertentu, yang kemudian dilaporkan oleh warga kepada Panwaslu

setempat. Kedua kejadian ini menjadi alarm penting bahwa pendekatan kampanye berbasis identitas harus dicegah untuk menjaga stabilitas sosial selama proses pemilu berlangsung. Pendekatan politik identitas bagaimana kelompok politik menggunakan menggunakan identitas etnis, agama, atau ras untuk membangun dukungan atau mengeksklusi kelompok lain (Calhoun, C. (1994). Dalam konteks Pulau Morotai, penggunaan isu SARA oleh Partai Y mencerminkan bentuk manipulasi politik identitas untuk mengkonsolidasikan suara. Hal ini berbahaya karena dapat menggantikan argumen rasional dengan emosi sektarian.

### **Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Halmahera Barat**

Upaya peningkatan partisipasi pemilih di Halmahera Barat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan KPU setempat dalam memperkuat kualitas demokrasi. Melalui strategi perluasan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan peningkatan edukasi politik, masyarakat didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Langkah ini menjadi penting karena sebelumnya tingkat partisipasi pemilih relatif rendah, dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, kurangnya informasi, serta tantangan geografis yang menyulitkan mobilisasi warga ke TPS, khususnya di daerah terpencil.

Meski demikian, proses pemilu di wilayah ini tidak sepenuhnya bebas dari pelanggaran. Dua lokasi yang tercatat mengalami pelanggaran adalah Desa Akelamo dan Desa Gamkonora. Di Desa Akelamo, ditemukan kasus di mana petugas kampanye salah satu calon legislatif menyebarkan materi kampanye saat masa tenang, yang jelas melanggar aturan tahapan pemilu. Sementara itu, di Desa Gamkonora, terjadi praktik pembagian uang transport secara selektif kepada pemilih tertentu, yang memunculkan indikasi politik uang terselubung. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa selain mendorong partisipasi, aspek integritas pemilu juga harus menjadi perhatian utama untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil dan transparan di Halmahera Barat. partisipasi politik oleh Verba, Nie, dan Kim (1978), menekankan bahwa partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh akses informasi, motivasi, dan kemudahan logistik. Dalam konteks geografis Halmahera Barat yang menantang, pendekatan ini relevan karena mengatasi hambatan struktural yang sebelumnya menyebabkan rendahnya partisipasi. Namun, kehadiran pelanggaran di Desa Akelamo dan Desa Gamkonora menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tidak otomatis diiringi

oleh peningkatan integritas proses elektoral. Dalam teori clientelism yang dijelaskan oleh Kitschelt & Wilkinson (2007), praktik seperti pembagian uang transport secara selektif mencerminkan bentuk transaksi politik di mana dukungan pemilih "dibeli" dengan insentif material. Ini merupakan bentuk distorsi dalam kontestasi demokratis karena menggantikan pertimbangan programatik dengan kepentingan jangka pendek.

### **Indeks Kerawanan Pemilu Kota Sofifi**

Kota Sofifi, media sosial telah menjadi sarana utama dalam kampanye politik, seiring dengan meningkatnya jumlah pemilih muda yang aktif di platform digital. Sayangnya, kemajuan ini juga dibayangi oleh praktik penyalahgunaan media sosial, terutama oleh Partai Z yang diketahui menyebarkan informasi tidak akurat dan hoaks sebagai bagian dari strategi kampanye digital mereka. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran besar, karena dapat membentuk opini publik berdasarkan informasi palsu, merusak integritas pemilu, serta memecah belah masyarakat secara psikologis dan sosial, khususnya di kalangan pemilih pemula yang rentan terhadap manipulasi informasi.

Dua lokasi pelanggaran yang paling menonjol adalah Kelurahan Guraping dan Kelurahan Toloa. Di Kelurahan Guraping, relawan Partai Z dilaporkan mengelola akun media sosial anonim yang secara rutin membagikan konten disinformasi mengenai calon dari partai pesaing. Sementara di Kelurahan Toloa, ditemukan bukti kampanye hitam melalui grup WhatsApp lokal, yang menyebarkan narasi fitnah terhadap tokoh politik tertentu. Kedua kasus ini telah memicu aduan ke Bawaslu dan memperlihatkan pentingnya regulasi kampanye digital serta literasi media sebagai bagian dari pengawasan pemilu yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. Jurgen Habermas (1996) sangat relevan. Habermas menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berkembang apabila diskursus publik berlangsung secara rasional, terbuka, dan berbasis pada kebenaran. Penyebaran hoaks dan kampanye hitam bertentangan langsung dengan prinsip komunikasi ideal (ideal speech situation), karena menggantikan argumen rasional dengan manipulasi emosional. Pemilih, khususnya generasi muda, menjadi sasaran rentan dalam ruang digital yang tidak diatur secara ketat. Teori mediatization of politics yang dikemukakan oleh Stromback (2008). Teori ini menjelaskan bahwa ketika logika media (terutama media sosial) mulai

mendominasi logika politik, maka orientasi pada sensasi, kecepatan, dan efek viral cenderung menggeser esensi substantif dari kontestasi demokratis. Konten provokatif atau palsu menjadi lebih efektif secara elektoral dibanding kampanye berbasis visi dan program. Di Sofifi, penggunaan grup WhatsApp dan akun anonim untuk menyebarkan fitnah adalah contoh konkret dari pergeseran logika kampanye ini.

### **Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Kepulauan Sula**

Di Kabupaten Kepulauan Sula, persaingan kampanye menjelang Pemilu 2024 berlangsung sangat kompetitif, dengan banyak partai politik yang menggunakan program populis untuk menarik simpati pemilih. Namun, strategi ini juga menciptakan potensi konflik antar pendukung, terutama saat isu-isu lokal yang sensitif dijadikan bahan kampanye. Situasi ini meningkatkan kerawanan dalam aspek keamanan dan ketertiban, serta menuntut sistem pengawasan kampanye yang lebih ketat. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Maluku Utara, termasuk pada level DPRD Provinsi, diperlukan peningkatan edukasi soal hak pilih, pengawasan kampanye yang lebih intensif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kampanye.

Dua lokasi pelanggaran yang tercatat adalah di Kecamatan Mangoli Timur dan Kecamatan Sanana Utara. Di Mangoli Timur, terjadi konflik antarpemilih saat acara sosialisasi calon legislatif, usai salah satu pendukung menyebarkan isu suku yang memprovokasi massa. Sedangkan di Sanana Utara, ditemukan praktek politik uang berupa pembagian sembako dan uang tunai secara selektif menjelang masa kampanye resmi. Kedua pelanggaran ini menegaskan bahwa, selain upaya meningkatkan partisipasi, integritas dan pengawasan terhadap proses kampanye tetap menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemilu yang adil, damai, dan kredibel. Fenomena ini dari Lewis A. Coser (1956), yang menyatakan bahwa konflik dapat muncul ketika ada kompetisi antar kelompok dalam memperebutkan sumber daya atau pengaruh, terutama dalam konteks politik. Isu suku yang dipolitisasi di Mangoli Timur memperkuat argumen ini, di mana identitas digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan, namun pada saat yang sama berpotensi merusak kohesi sosial. Konflik seperti ini, jika tidak dikelola melalui pengawasan kampanye yang ketat dan edukasi publik, bisa menjalar menjadi instabilitas yang melampaui masa pemilu.

### **Indeks Kerawanan Pemilu Halmahera Tengah**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 pada Pasal 3 menyatakan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu salah satunya yaitu pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Aturan tersebut menjadi pedoman dan standar kinerja pengawas pemilu dalam mengawasi kualitas data pemilih, pengawas pemilu yang mempunyai kinerja baik menyelesaikan tugasnya sesuai target dan sasaran. Target dan sasaran adalah bagaimana targetnya dapat berkualitas dan sarasannya adalah data pemilih, pengawas pemilu mempunyai peran penting secara hukum untuk menciptakan data pemilih yang berkualitas..

*Terdapat tiga desa Kabupaten Halmahera Tengah yang dijadikan sebagai desa percontohan dalam mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu tahun 2024 se-Provinsi Maluku Utara yaitu Desa fidy jaya, Desa Were dan Desa Nurweda, Penetapan tiga desa tersebut yang dilakukan oleh bawaslu dikarenakan adanya pertambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan. Hal itu disinyalir akan terjadi permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih karena sebagian besar domisilinya tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) Kemudian Terdapat penduduk yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, tapi di daerah Pertambangan, dan ini kita masih kesulitan dalam pencoklitan karena paling susah ditemui. wawancara Ketua Bawaslu Hj Masita Nawawi Gani S.H.03/05/2024.*

problem ini Robert A. Dahl (1989), menyatakan bahwa salah satu syarat mutlak dari demokrasi yang sehat adalah adanya kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, yang dalam konteks pemilu dimulai dari pencatatan sebagai pemilih yang sah. Ketika data pemilih tidak akurat, maka prinsip keadilan elektoral ikut tergerus, dan hasil pemilu pun kehilangan legitimasi demokratisnya. Lebih lanjut, menurut **Norris (2014)** dalam *Why Electoral Integrity Matters*, pemilu yang integritasnya tinggi sangat ditentukan oleh akurasi daftar pemilih, karena ini adalah fondasi dari prinsip "one person, one vote".

### **Dimensi Kontestasi Hak Dipilih**

Penolakan terhadap calon perempuan dalam pemilu atau pilkada mencerminkan masih kuatnya budaya patriarkal di masyarakat,

terutama di wilayah yang konservatif. Pandangan bahwa kepemimpinan adalah hak laki-laki menyebabkan perempuan kerap dianggap kurang kompeten atau berpengalaman dalam dunia politik. Selain itu, peran media yang tidak proporsional dalam memberikan ruang kepada calon perempuan turut memperkuat stereotip gender yang sudah mengakar. Ketidakseimbangan ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan partisipasi politik yang setara dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dan peran aktif berbagai pihak, termasuk media, untuk mendorong kesetaraan gender dalam kontestasi politik.

*Penolakan terhadap calon perempuan sering kali berpangkal dari pandangan patriarkal yang mendominasi masyarakat konservatif, di mana terdapat kepercayaan bahwa kepemimpinan adalah domain laki-laki. Masyarakat sering kali menganggap bahwa perempuan, terutama dalam konteks politik, kurang kompeten atau kurang memiliki pengalaman memadai dibandingkan dengan laki-laki. Ini tidak hanya dipengaruhi oleh pandangan individu, tetapi juga oleh budaya politik dan media yang seringkali memperkuat stereotip gender ini. Misalnya, media massa yang mendukung kandidat laki-laki sering kali menyoroti kelebihan dan pencapaian mereka, sementara calon perempuan sering kali kurang mendapat sorotan yang sama. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang mendalam dalam pandangan masyarakat terhadap kemampuan calon perempuan. wawancara Ketua Bawaslu Hj Masita Nawawi Gani S.H.03/05/2024*

Pandangan ini sejalan teori patriarki yang dijelaskan oleh Sylvia Walby (1990) dalam bukunya *Theorizing Patriarchy*, di mana patriarki dipahami sebagai sistem sosial yang meminggirkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Walby menjelaskan bahwa institusi seperti media, keluarga, dan negara turut mereproduksi ketimpangan gender secara sistemik. Dalam hal ini, media massa sering kali memperkuat stereotip gender dengan memberikan porsi sorotan lebih besar kepada kandidat laki-laki dan mengabaikan pencapaian kandidat perempuan, sebagaimana juga tercermin dalam praktik kampanye dan pemberitaan politik di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Pierre Bourdieu (2001) dalam *Masculine Domination* menyatakan bahwa dominasi laki-laki dalam bidang politik bukan hanya bersifat struktural tetapi juga simbolik, di

mana masyarakat secara tidak sadar telah membentuk persepsi bahwa kepemimpinan dan otoritas melekat pada maskulinitas. Ketika perempuan tampil sebagai calon, sering kali mereka tidak hanya berhadapan dengan rival politiknya, tetapi juga dengan konstruksi sosial yang mempertanyakan legitimasi mereka sebagai pemimpin. Ini menjadi tantangan ganda yang sulit dihadapi tanpa dukungan kebijakan afirmatif dan perubahan budaya politik.

Penolakan terhadap calon perempuan dalam pemilu atau pilkada memberikan dampak nyata terhadap rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Ketika perempuan tidak mendapatkan dukungan politik yang setara, mereka cenderung tersingkir dari posisi-posisi strategis yang seharusnya dapat menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan kelompok mereka. Hal ini tidak hanya merugikan calon perempuan itu sendiri, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural dalam sistem politik dan pemerintahan.

Rendahnya keterwakilan perempuan berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang inklusif dan tidak mencerminkan keberagaman masyarakat. Perspektif serta kebutuhan perempuan sering kali terabaikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan berpotensi memperparah ketidaksetaraan gender, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, memperkuat peran dan dukungan terhadap calon perempuan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil, representatif, dan responsif terhadap seluruh elemen masyarakat.

### **Kampanye Calon**

Penyebaran informasi kampanye di luar jadwal resmi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap aturan main dalam pemilu yang adil dan tertib. Praktik ini memberikan keuntungan tidak adil bagi calon yang melanggar, karena mereka memiliki waktu lebih banyak untuk membentuk opini publik dan memengaruhi pemilih. Sementara itu, calon lain yang mengikuti aturan justru dirugikan, karena ruang gerak mereka terbatas oleh ketentuan waktu yang sudah ditetapkan secara resmi. Ketidapatuhan terhadap jadwal kampanye juga berdampak pada kekacauan informasi di tengah masyarakat. Pemilih menjadi bingung dan sulit membedakan mana informasi resmi dan mana yang berasal dari kampanye yang tidak sah. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan menurunkan kredibilitas lembaga penyelenggara. Oleh karena itu, penegakan aturan

kampanye secara konsisten sangat penting untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam setiap tahapan pemilu.

*Informasi kampanye yang disebarluaskan di luar jadwal resmi merupakan pelanggaran serius terhadap aturan pemilu. Hal ini tidak hanya merugikan calon-calon lain yang mematuhi jadwal, tetapi juga memengaruhi kesetaraan dalam kompetisi. Calon yang melanggar jadwal mendapatkan keuntungan yang tidak adil karena mereka bisa memanfaatkan waktu tambahan untuk mempengaruhi pemilih, sementara calon lainnya harus beroperasi dalam batasan waktu yang ditetapkan. Ketidakpastian ini dapat mengacaukan jadwal pemilihan dan mengurangi kredibilitas proses pemilu, membuat pemilih merasa bingung tentang kapan mereka harus menerima informasi yang relevan dan akurat. Wawancara Suleman Patras, S.Sos. 03/05/2024*

Konteks electoral integrity, Pippa Norris (2014) menyatakan bahwa salah satu indikator integritas pemilu adalah kepatuhan terhadap aturan main dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh otoritas pemilu. Ketidaktaatan terhadap jadwal kampanye dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara, karena pemilih akan menganggap bahwa proses pemilu tidak berlangsung adil dan transparan. Ketika publik kehilangan kepercayaan, legitimasi pemilu sebagai mekanisme demokratis turut terancam. Schedler (2002) memperkenalkan konsep *electoral unfairness* dalam jurnal *Journal of Democracy*. Menurutnya, ketidakadilan dalam proses kompetisi politik bukan hanya terjadi melalui kecurangan pemungutan suara, tetapi juga dalam bentuk manipulasi aturan kampanye, media, atau jadwal yang memberikan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran kampanye harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menjaga keadilan kompetisi dan memperkuat demokrasi prosedural.

Kompetisi politik bukan hanya terjadi melalui kecurangan pemungutan suara, namun juga penyebaran hoaks dalam konteks pemilu oleh karena itu membutuhkan kerja sama erat antara penyelenggara pemilu dan platform media sosial. Kolaborasi ini penting untuk mengidentifikasi dan menghapus konten hoaks secara cepat dan efektif, sehingga informasi yang beredar tetap akurat dan terpercaya. Selain itu, penerapan program literasi media kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran publik

dalam memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Penggunaan teknologi canggih dan alat verifikasi juga menjadi elemen kunci dalam mendeteksi hoaks secara dini. Dengan dukungan teknologi serta edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga kualitas demokrasi dan integritas pemilu dapat terjaga dengan baik.

*Memperkuat kolaborasi dengan platform sosial media untuk mengidentifikasi dan menghapus hoax, serta melaksanakan program literasi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang verifikasi informasi, sangat penting. Penggunaan teknologi dan alat verifikasi untuk mendeteksi hoax juga diperlukan. wawancara Ketua Bawaslu Hj Masita Nawawi Gani S.H.03/05/2024*

Pandangan Claire Wardle dan Hossein Derakhshan (2017) dalam laporan UNESCO *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*, yang menjelaskan bahwa disinformasi dalam pemilu termasuk dalam kategori *information disorder* yang bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Mereka menekankan pentingnya pendekatan multi-sektoral termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, media sosial, dan masyarakat sipil untuk melawan penyebaran informasi palsu secara sistemik dan strategis. Lebih lanjut, Cass Sunstein (2009) dalam bukunya *On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done*, menekankan bahwa rumor dan hoaks berkembang pesat dalam ruang digital karena adanya *confirmation bias* dan *echo chambers*. Ia menegaskan pentingnya literasi media sebagai fondasi edukasi publik, agar masyarakat mampu mengenali, memverifikasi, dan menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Literasi ini dapat menjadi filter sosial dalam melawan dampak negatif informasi palsu.

Dengan demikian, menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu di era digital tidak cukup hanya dengan regulasi hukum, tetapi juga memerlukan sinergi antarlembaga dan edukasi publik. Pemanfaatan teknologi verifikasi informasi serta program literasi media yang berkelanjutan akan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap manipulasi informasi, sehingga demokrasi dapat berjalan secara sehat, adil, dan partisipatif.

#### IV. PENUTUP

Pemilu di Provinsi Maluku Utara mencerminkan kompleksitas politik lokal yang dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan budaya. Berdasarkan data IKP, tingkat kerawanan tinggi terutama ditemukan pada dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi politik. Meskipun partisipasi pemilih secara kuantitatif tergolong rendah, risiko-risiko dalam bentuk praktik politik uang, kampanye hitam, pelibatan aparatur negara, serta penyalahgunaan isu SARA dan hoaks telah menimbulkan dinamika yang mengancam integritas pemilu. Ini menegaskan bahwa demokrasi elektoral di wilayah ini tidak hanya dihadapkan pada tantangan teknis, tetapi juga pada persoalan etika dan manipulasi informasi yang melibatkan elite politik lokal.

Kasus kasus yang terjadi di kota dan kabupaten seperti Ternate, Tidore Kepulauan, dan Pulau Morotai memperlihatkan variasi bentuk kerawanan. Di Ternate, pengaruh adat dan tokoh agama membatasi independensi politik warga, sedangkan di Tidore dan Kepulauan Sula, praktik politik transaksional menjadi instrumen dominan dalam kontestasi. Sementara itu, kampanye berbasis identitas di Pulau Morotai dan penyebaran hoaks di Kota Sofifi menunjukkan bagaimana aktor politik memanfaatkan kerentanan sosial dan ruang digital untuk memperoleh keuntungan elektoral. Hal ini sesuai dengan teori kerawanan pemilu oleh International IDEA (2010) dan Bawaslu, yang menekankan bahwa kerawanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup intimidasi kultural dan manipulasi informasi.

Kerawanan dalam dimensi hak dipilih, terutama bagi calon perempuan, menunjukkan kuatnya sistem patriarki dan dominasi simbolik dalam budaya politik lokal. Seperti yang dijelaskan Sylvia Walby (1990) dan Pierre Bourdieu (2001), perempuan menghadapi tantangan ganda berupa hambatan struktural dan simbolik yang menghalangi akses setara dalam politik. Minimnya dukungan media, persepsi masyarakat yang bias gender, dan tekanan sosial turut memperlemah keterwakilan politik perempuan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Maluku Utara belum sepenuhnya inklusif dan masih memerlukan reformasi kebudayaan serta kebijakan afirmatif yang mendukung kesetaraan politik.

Penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial menjadi ancaman serius terhadap

kualitas demokrasi, khususnya di kalangan pemilih muda. Seperti yang diungkapkan Wardle dan Derakhshan (2017) serta Cass Sunstein (2009), penyebaran informasi palsu terutama melalui echo chambers dan algoritma media digital dapat menyesatkan opini publik dan menghancurkan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penguatan literasi media, penggunaan teknologi verifikasi, serta kolaborasi strategis antara penyelenggara pemilu dan platform media sosial menjadi langkah penting untuk menjaga integritas pemilu di era digital. Literasi media harus diutamakan sebagai instrumen pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Untuk menciptakan pemilu yang adil, damai, dan berintegritas di Maluku Utara, dibutuhkan pendekatan holistik dan multi aktor. Pengawasan ketat terhadap kampanye, edukasi politik berbasis komunitas, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran harus menjadi prioritas. Selain itu, pemberdayaan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sipil sangat penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi politik yang sehat. IKP harus dipahami bukan sekadar alat diagnosis, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat untuk mencegah konflik dan memperkuat fondasi demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Penerbit: Stanford University Press.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Penerbit: The Free Press, Glencoe, Illinois.
- Calhoun, C. (1994). *Social Theory and the Politics of Identity*. Oxford: Blackwell
- David, Fred R. 2011. *Strategi Management*, Buku 1. edisi 12 Jakarta
- Deni, A. (2023). *Demokrasi dan Komunikasi Politik*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Penerbit: Yale University Press.
- Diba, F., Fachry, R., Gunawan, G., Muhammad, N. F., & ... (2021). *Strategi Bawaslu Provinsi*
- Guno Tri Tjahjoko. (2023). *Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019*.

- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. New York: Free Press.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, M.Pd. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Penerbit: Cambridge University Press.
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y. (2019). Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai Implementasi Penegakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Stromback, J. (2008). "Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics."
- Schedler, A. (2002). "The Menu of Manipulation." *Journal of Democracy*, Vol. 13, No. 2. Penerbit: Johns Hopkins University Press.
- Sunstein, C. R. (2009). *On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done*. Penerbit: Farrar, Straus and Giroux.
- Habermas, Jurgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian*. (Bandung: PT. Refika Aditama,
- Uhar Suharsaputra. 2012;219). "Metode Penelitian" (Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Penerbit: Basil Blackwell Ltd.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Penerbit: Council of Europe/UNESCO.
- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 149.
- Zulkifli Sultan1., Muhammad2, Wais Alqarni Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2023 *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK* VOLUME 8 No.4 NOVEMBER 2023 *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 747-766.
- Bawaslu RI. (2022). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu RI. (2023). *Strategi Pengawasan Pemilu dan Pencegahan Pelanggaran*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu Provinsi Maluku Utara. (2018). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 Tingkat Kabupaten /Kota Se-Provinsi Maluku Utara*. Ternate: Bawaslu Maluku Utara. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Gubernur\\_Maluku\\_Utara\\_2024](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Maluku_Utara_2024). Diakses tanggal 2 februari 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>. diakses tanggal 7 bulan Mei 2024
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Strategi Bawaslu Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Kerawanan Penyimpangan Kampanye Pada PEMILU 2024
- Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu. 2020. IKP Pilkada 2020 Kab/Kota. <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/data-visualization/ikp-pemilihan2020/>. Diakses tanggal 2 bulan Februari 2024
- Bawaslu Malut Launching Desa Awasi DPT Pemilu 2024 di Halmahera Tengah <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/bawaslu-malut-launching-desa-awasi-dpt-pemilu-2024-di-halmahera-tengah-1zzuvoiA8Wu/2>. Diakses tanggal 4 bulan Mei 2024
- Strategi Bawaslu Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Kerawanan Penyimpangan Kampanye Pada Pemilu 2024. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2353%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2353/2053>. Di akses tanggal 4 bulan mei 2024

IKP Maluku utara Daerah rawan Pemilu  
<https://malut.bawaslu.go.id/ikp-maluku-utara-daerah-rawan-ketiga-dalam->

pemilu/?utm\_source=chatgpt.com. Diakses  
tgl 7 bulan Mei 2024.



Copyright© 2025. Mahmud Husen



Google  
Scholar



GARUDA  
GARBA RUJUKAN DIGITAL



iji RELAWAN  
JURNAL INDONESIA



Crossref doi